

## **Implementasi Kebijakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur**

**Kisman Ady\*, Moh. Daud Marasabessy, Sahid Sera, Yunita Marasabessy**

*Universitas Darussalam Ambon, Ambon Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>*

e-mail [kismanady@yahoo.com](mailto:kismanady@yahoo.com)\*, [aufarmarsy001@gmail.com](mailto:aufarmarsy001@gmail.com), [rumbory25@gmail.com](mailto:rumbory25@gmail.com),  
[ymarasabessy@gmail.com](mailto:ymarasabessy@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tujuan implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting. Peran Badan Permusyawaratan Desa Kilmury dalam mengimplementasikan fungsinya yang telah diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 06 tahun 2014 merupakan langkah strategis untuk perkembangan desa secara mandiri namun peran ini tidak mendapat perhatian serius oleh implementornya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi masalah tersebut dengan ukuran indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur. Pendekatan penelitiannya adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada proses pembahasan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa, kebanyakan usulan masyarakat terkait program desa yang diharapkan tidak mendapat prioritas dikarenakan BPD tidak tegas dalam penyampaian aspirasi masyarakat, tidak jalannya pengawasan BPD terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan Pemerintah Desa dengan alasan pemerintah desa tidak berada di Desa Kilmury. Implementasi fungsi BPD yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya hubungan komunikasi, kerja sama, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang terpecah-pecah.*

**Kata Kunci:** *Aspirasi, Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa,, Pengawasan.*

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap implementor kebijakan baik menyangkut instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam hal menjawab tujuan dari tuntutan publik. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik bergantung pada perhatian setiap orang yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut karena implementasi adalah tahapan penentu keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Mengacu kepada berhasilnya kebijakan publik maka tentu sumber daya manusia (SDM) juga perlu dipersiapkan karena kebijakan merupakan suatu penetapan keputusan yang tetap, sedangkan implementasi merupakan proses pencapaian hasil jadi jika proses implementasinya tidak berjalan maka kebijakan tersebut hanya sebagai catatan yang tidak berarti oleh pengambil kebijakan.

Sejalan dengan maksud tersebut maka lewat pemerintah pusat dikeluarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 khususnya pada pasal 55 mengatur tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Saat berlakunya undang-undang desa maka dari ketiga fungsi tersebut wajib diimplementasikan oleh setiap Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian maka anggota Badan Permusyawaratan Desa Kilmury merupakan implementor dari keberhasilan kebijakan yang berlaku.

Jika ditelusuri kinerja dari Badan

Permusyawaratan Desa Kilmury sangat memprihatinkan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan fungsinya tidak terlaksana dengan baik sedangkan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam menjawab kemajuan desa.

Indikasi yang menunjukkan tidak terlaksananya fungsi yang diimbang dengan baik diantaranya adalah:

1. Tidak adanya pembahasan rancangan peraturan desa. Hal ini terindikasi juga dari ketidakmampuan orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat desa sebagai anggota legislatif di desa.
2. Aspirasi masyarakat desa tidak diperhatikan dengan baik sehingga setiap program pembangunan desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat desa.
3. Tidak terlihatnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja pemerintah desa.

Indikasi yang telah diuraikan diatas perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah mengingat jika masalah tersebut tidak diatasi maka akan berdampak buruk bagi desa, untuk itu perlunya dilakukan riset sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah guna untuk mendapatkan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikannya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Dalam menjawab tujuan perkembangan suatu negara, daerah, maupun desa merupakan tugas pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai pelayan yang siap bersedia menerima masukan publik, masukan yang disampaikan perlu dikonsumsi secara baik dan dikemas dalam bentuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis. Kebijakan publik yang strategis dan edeal adalah memperhatikan keluhan-keluhan setiap warga masyarakat pada daerah tertentu.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia terdapat begitu banyak desa yang

tergolong desa tertinggal salah satunya adalah beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Hadirnya undang-undang nomor 06 tahun 2016 yang mengatur tentang desa menjadi angin segar bagi desa-desa tersebut karena perintah undang-undang yang dimaksud yaitu secara langsung kemajuan desa dapat diatur oleh pemerintah desa sendiri, tentunya pemerintah desa mengetahui setiap masalah-masalah yang terjadi di desa sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan dapat menjawab semua persoalan yang dialami. Hal yang sangat penting adalah bagaimana mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut.

Telah diatur dalam undang-undang desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai lembaga legislatif dengan demikian maka lembaga tersebut adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang kedudukannya sama atau setara.

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa atau dapat disebut dengan nama lain yang berlaku untuk setiap desa merupakan bagian dari instansi pemerintah yang berdiri secara independen yang tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga politik manapun, tugas yang diemban juga sangat berat karena semua kepentingan masyarakat dan jalannya pemerintahan secara baik bergantung kepadanya. Perannya sebagai stimulus berjalannya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk terciptanya (*good governace*) maka tidak cukup dengan dijalankan oleh pemerintah sendiri tetapi yang sangat terpenting juga dalam mewujudkannya adalah aktifnya peran lembaga independen secara maksimal, lembaga independen yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam struktur sistem ketatanegaraan tidak hanya lembaga inti negara saja yang

berperan penting terhadap pembangunan negara, keberadaan lembaga independen negara mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan sistem ketatanegaraan, karena pada dasarnya lembaga inti dalam sistem ketatanegaraan saja tidak cukup untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan dalam menjalankan pemerintahan (Jordi, 2019).

Sering kita dengan kebijakan publik yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatasi setiap persoalan yang terjadi pada suatu daerah atau negara baik yang dialami oleh masyarakat secara luas maupun untuk kepentingan perkembangan negara dan/atau daerah tertentu.

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat dan membutuhkan tindakan penyelesaian. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi atau mengatasi hambatan atau masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat (Tjilen 2019). Menurut Bill Jekins yang dikutip oleh Nurkaidah (2022), Menurutnya Kebijakan publik sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah wajib mengacu kepada setiap persoalan yang terjadi sehingga kebijakan tersebut benar-benar menjawab setiap persoalan. Kebijakan publik dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian masalah oleh implementor, maka penentu keberhasilan kebijakan itu adalah pada proses implementasi. Pada setiap kebijakan publik telah diatur menjadi bagian-bagian tugas dan fungsi setiap implementor.

Kebijakan publik secara umum diartikan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda, mulai dari pengertian yang terkesan sederhana sehingga yang sangat rumit, baik secara konseptual maupun substansial (Tjilen 2019)

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan.

Kebijakan publik merupakan tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan sendiri diartikan sebagai suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tujuan atau sasaran dimaksud adalah tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau kelompok tertentu (Kertati 2023). Pendapat tersebut lebih mengarah kepada kepentingan publik sehingga seolah-olah tidak menyetujui suatu kebijakan yang mementingkan individu atau kelompok tertentu. Lain halnya dengan Howlett dan Cashore melihat kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi seagaimana besar warga masyarakat (Samudra, 2023)

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Berdasarkan uraian dan pendapat berkaitan dengan kebijakan publik di atas dan jika suatu kebijakan telah mendapatkan pengesahan oleh pemerintah maka kebijakan publik tersebut siap diimplementasikan untuk mendapatkan keuntungan darinya, keuntungan tersebut dapat diartikan sebagai keberhasilan program-program yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hernimawati (2018) ia menuturkan bahwa suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan tidak dinilai sekedar menjalankannya saja tetapi harus termuat tujuan di dalamnya sehingga bukan hanya *Output* yang diperoleh namun yang terpenting juga adalah *Outcome*, apa manfaat yang diperoleh atau dinikmati secara jangka panjang. Setiap kebijakan publik tidak memiliki nilai apa-apa jika tidak mendatangkan manfaat.

Dikatakan dalam bukunya Dikson

Silitonga (2022), mengutip pendapat Riant Nugroho yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada hakikatnya tindakan (*action*) agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan, *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan atau komponen dari proses kebijakan publik (*publik policy proses*) yang sangat penting. Demikian pula, hal penting dalam implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan dinyatakan berlaku (Silitonga 2022).

Dari pendapat-pendapat tersebut masing-masing menitikberatkan pada pentingnya suatu kebijakan diimplementasikan karena dari tindakan implementasi itu hasilnya akan diketahui bahwa berhasil atau tidak kebijakan publik. Tentunya setiap kebijakan publik masing-masing dengan fokus tertentu. Tindakan implementasi semata-mata untuk mewujudkan harapan pengambil kebijakan atau tuntutan publik sehingga menghindari timbulnya pemahaman yang berkaitan dengan kebijakan hanya sebagai catatan sejarah diatas meja pengambil kebijakan, sangat memprihatinkan jika terjadi demikian maka proses pengambilan kebijakan hanya seolah-olah mengabdikan keuangan negara atau daerah.

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau pun peristiwa-peristiwa (Syahrudin 2019)

Mengingat undang-undang nomor 06 tahun 2014 memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk mengurus wilayahnya sendiri maka pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan

mengacu pada *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* merupakan jenis pendekatan yang berasal dari masyarakat. Artinya implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat dalam lingkungannya, namun pendekatan ini perlu mendapat dukungan pengawasan pemerintah yang lebih tinggi sehingga tidak hanya terbatas pada *bottom-up* tetapi merupakan gabungan implementasi dari *bottom-up* dan *top-down*.


Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Putri, 2022)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mariane (2018) mengutip pendapat Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel sebagai berikut:

1. *Idealized policy*, merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang *target groups* untuk melaksanakannya.
2. *Target groups*, merupakan bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi, sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization*, merupakan badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Univironmental factors*, merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan,

seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.


Model proses menurut Smith disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 1. Model of The Policy Implementation Process**

Sumber : *Smith dalam Ine Mariane 2018*

Selain tawaran model implementasi kebijakan publik menurut Smith tersebut, Ady et, al (2022) dalam jurnalnya mengutip model Edwards III yaitu implementasi kebijakan harus mempertimbangkan empat faktor yang dianggap penting dalam pencapaian keberhasilan suatu kebijakan publik.



**Gambar 2. Model Impelementasi Kebijakan Edwar III**  
Sumber Jurnal Ady et, al 2022

Empat faktor tersebut adalah (1). Komunikasi (*Communication*), (2). Sumberdaya (*Resourches*), (3). Sikap pelaksana (*Dispotition of Attitudes*) (4). Struktur birokrasi (*Bureaucratic*). Model tersebut dilihat pada gambar 2 di atas :

Keempat faktor yang disarankan oleh Edwar III merupakan faktor inti perwujudan tujuan kebijakan publik, sangat fatal jika salah satu faktor tidak berfungsi. Misalkan faktor komunikasi merupakan bagian yang mempunyai peran penting dalam

implementasi kebijakan. Implementasi tanpa adanya komunikasi antar sesama (para pelaksana) merupakan sesuatu yang keliru karena setiap pelaksana wajib mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dibuatkan kebijak publik. Inti sesungguhnya komunikasi baik kepada implementor untuk memperjelas maksud dan tujuan kebijakan yang diimplementasikannya.

Sumber daya merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan publik, berhasil atau tidaknya kebijakan publik bergantung pada kesediaan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selain itu sumber daya juga perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai sehingga profesional dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika sumber daya manusia tidak terpenuhi maka implementasi akan terganggu, begitu juga jika sumberdaya manusia terpenuhi tetapi tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan maka implementasi juga akan terganggu, keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sikap pelaksana, jika para implementor yang diberikan tugas dalam mengimplementasikan kebijakan namun tidak setuju dengan satu atau beberapa program kebijakan maka implementasi kebijakan itu dijalankan dengan tidak baik bahkan sama sekali tidak dijalankan. Untuk itu perlunya penyamaan persepsi terkait kebijakan yang dibuat. Jika implementor adalah bawahan, tentu peran pimpinan juga sangat penting, pimpinan harus menganalisis situasi yang akan terjadi sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah lain untuk mengatasinya berupa memberikan pemahaman atau mempengaruhi bawahan dengan caranya atau pendekatan tertentu bahkan siap dalam hal insentif.

Maksud Edwards III, struktur birokrasi juga sebagai syarat pendukung kebijakan

publik. Yang dimaksudkan yaitu kerja sama antar setiap orang yang terlibat dalam mensukseskan tujuan yang diinginkan merupakan kunci keberhasilan, jika tidak ada kerja sama yang baik maka implementasi akan terganggu justru birokrasi merupakan pelaksana dari implementasi kebijakan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menurut Erikson yang dikutip oleh (Anggito et, al 2018) yaitu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Lokasi penelitiannya adalah Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur. Terdapat dua sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh dari semua informan yang ditargetkan diantaranya ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya. Data sekunder, data ini diperoleh dari setiap dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan terpercaya guna memenuhi keperluan data dari fokus penelitian.

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data terdiri dari wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan terkait aktifitas dari fungsi yang menjadi kewajiban para implementor kebijakan publik. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan proses reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indikator penelitian ini terdiri atas empat faktor diantaranya (1). Komunikasi (2). Sumberdaya (3) Sikap pelaksana (4) Struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Pentingnya penerapan komunikasi dalam suatu proses implementasi kebijakan publik adalah unsur penting yang melekat pada diri setiap orang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan publik. Jika ditinjau dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kilmury dalam hal pengimplementasian fungsi pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan

desa bersama dengan Kepala Desa merupakan langkah kongrit dalam mengatur setiap aktifitas masyarakat desa maupun mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu untuk ditetapkan secara terperinci.

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa untuk mengimplementasikan kebijakan publik sebagaimana tertuang dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 55, salah satunya adalah mewujudkan peraturan desa dari setiap masalah yang dialami desa. Undang-undang desa telah mengatur secara jelas terkait apa yang perlu dan wajib dilakukan. Namun secara kasat mata, selama bertugasnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kilmury tidak adanya proses pembahasan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Langkah pembuatan peraturan desa merupakan proses dimana selain menjalankan fungsi legislasi, unsur pemerintah desa juga dilatih untuk berperan dalam membangun desanya secara mandiri dengan bantuan dana desa yang nominalnya disesuaikan dengan jumlah penduduk desa. Pemerintah pusat telah memfasilitasi penganggaran pembangunan desa yang tentunya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahun menjadi kesempatan yang perlu disyukuri oleh instansi pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan penataan desa mulai dari penataan pembangunan fisik maupun non fisik

Kesempatan tersebut menjadi sia-sia dikarenakan tidak ada itikad baik dari Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa untuk merancang suatu peraturan desa yang mengatur aktifitas terkait. Bukti kongritnya adalah tidak ada proses pembahasan rancangan peraturan desa sehingga tidak ada satu pun peraturan desa yang berlaku di Desa Kilmury.

Perwujudan kebijakan ditingkat desa

merupakan kewenangan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, oleh karena itu pemanfaatan hubungan komunikasi merupakan unsur yang perlu dan wajib ditegakkan oleh pihak-pihak terkait. Kelalaian pemanfaatan komunikasi antar pihak terkait dapat memperlambat proses pembuatan kebijakan yang berupa menghasilkan peraturan-peraturan desa. Sebuah desa yang di dalamnya telah berlaku sistem pemerintahan maka perwujudan peraturan desa menjadi hukumnya wajib untuk diadakan. Para pihak yang melaksanakan kewajiban ini harus menghindari prinsip masa bodoh yang notabene membuat pertumbuhan pembangunan desa menjadi lambat.

Melihat pada fakta yang terjadi maka peran pemerintah daerah merupakan bagian penentu atau bagian yang seharusnya turut mendorong pihak yang terlibat guna memberikan pemahaman-pemahaman secara langsung berupa sosialisasi maupun bimbingan tahapan pembuatan peraturan desa.

### Sumber Daya

Kelancaran implementasi kebijakan ditandai dengan tersedianya sumber daya, jika sumber daya terpenuhi maka tujuan implementasi akan terwujud. Diranah ini pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh orang tertentu yang terlibat secara struktural. Sumber daya manusia atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian asset penting dari pemerintahan di tingkat desa, perannya tidak kalah pentingnya dengan instansi pemerintah di desa karena turut membantu pemerintah untuk mensukseskan program pembangunan desa.

Implementasi kebijakan publik membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai wawasan dalam bidang tertentu. Menurut Edwards III yang dijabarkan oleh Tjilen (2021) bahwa sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif meliputi: *staff* (jumlah personil yang memiliki pengetahuan dan kemampuan), *authority* (kewenangan), *information* (informasi), dan *facilities* (fasilitas).

Sebagaimana pendapat di atas lebih menekankan kepada bagaimana penyediaan unsur-unsur pendukung sebab kebijakan dibuat tidak untuk

didengar atau dilihat secara kasat mata tetapi untuk menggerakkannya dengan tujuan memperoleh manfaat darinya.

Sejak lahir atau adanya Badan Permusyawaratan Desa atau dapat disebut dengan nama lain yang berlaku, Desa Kilmury telah memenuhi unsur sumber daya manusia yang memiliki fungsi merancang peraturan desa, penyaluran aspirasi, dan pengawasan. Sebagaimana hasil penelitian telah diketahui bahwa kewenangan implementasi telah diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan itu melekat pada diri implementornya, namun fakta yang terjadi adalah komunikasi, pengetahuan dan kemampuan SDM menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan publik.

Harapan masyarakat desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Kilmury yang menjadi representasi masyarakat desa sebagai perwakilannya dalam mengatur atau melakukan terobosan-terobosan perkembangan desa dan sebagai alat penggerak perkembangan desa menuju desa yang mandiri secara totalitas. Jika Badan Permusyawaratan Desa bekerja secara efektif maka gagasan yang dibangun pemerintah pusat yaitu pembangunan secara merata akan terwujud. Hubungannya dengan maksud tersebut, dapat bertolak belakang dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang tidak sesuai harapan walaupun kewenangannya telah secara jelas diatur dalam undang-undang desa.

Dikatakan tidak sesuai harapan dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak mengimplementasikan fungsi yang diamanatkan secara baik sebagaimana perintah yang termuat dalam undang-undang desa, dengan demikian paradigma pemahaman para implementor perlu dirubah mengikuti tuntutan zaman sehingga kebiasaan-kebiasaan yang sering merugikan desa dapat

terselesaikan. Badan ini wajib merubah pola pikirnya mengacu pada perbaikan-perbaikan jati dirinya yang buruk menjadi lebih baik.

### **Sikap Pelaksana**

Beranjak dari sumber daya (pelaksana) yang tersedia, setiap implementasi kebijakan publik perlu juga diperhatikan sikap implementornya, sikap implementor perlu diwaspadai mengingat jika implementor ini tidak setuju dengan kebijakannya maka kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan. Kesediaan implementor menjadi ukuran awal penentuan jalannya implementasi karena tidak cukup dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sikap Badan Permusyawaratan Desa Kilmury untuk mengimplementasikan fungsinya menjadi tanda tanya besar bahwa apa yang seharusnya dilakukan, misalkan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa untuk keperluan pembuatan peraturan desa tidak terlaksana dan sebagai penyambung lidah dari aspirasi-aspirasi masyarakat tidak dijalankan dengan baik. Tidak hanya itu tetapi fungsi kontrolnya terhadap kinerja pemerintah desa sama sekali tidak terlaksana.

Kemampuan pelaksanaannya masih sangat diragukan, alasan yang mendasari pernyataan ini dilihat dari beberapa bukti yang menunjukkan tidak adanya implementasi seperti yang telah dijelaskan pada bagian unsur komunikasi dan sumber daya. Sedangkan kendala lain yang mempengaruhi implementasi fungsi tersebut merupakan tidak adanya perhatian pemerintah daerah atas hal tersebut. Dengan demikian maka jelas masalahnya bukan saja sikap pelaksana ditingkat desa tetapi sikap pelaksana dari pemerintah daerah juga diragukan. Pemerintah daerah tidak hanya melepaskan pemerintah desa untuk berdiri sendiri, mengembangkan desanya sendiri tetapi fungsi kontrolnya sangat penting. Pemerintah daerah harus bertindak sebagai mentor penunjuk jalan roda pemerintahan di desa dan melakukan penekanan-penekanan yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama yang telah direncanakan sebelumnya.



Memperbaiki sikap pelaksana yang tidak mengimplementasikan fungsinya harus dilakukan dengan paksaan bahkan tindakan ancaman kepadanya.

Aspek lain yang ditemukan dari sikap pelaksana adalah biaya. Setiap kegiatan lingkup instansi pemerintah harus didukung dengan aspek biaya, aspek ini tidak dapat dilepas pisahkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalkan pembahasan peraturan membutuhkan biaya operasional, tetapi selama bertugasnya Badan Permusyawaratan Desa Kilmury tidak pernah adanya biaya yang dimaksud maka tentu akan mempengaruhi sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Apakah hal tersebut menjadi alasannya sedangkan setiap tahun terdapat biaya yang sumbernya dari APBN telah dialokasikan yang disebut Anggaran Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa seharusnya selain melakukan aktifitas atau program-program desa perlu juga jeli dalam memanfaatkan dana desa untuk keperluan pengaktifan fungsi BPD yang tidak berjalan dengan baik bahkan sama sekali tidak dijalankan. Disampaikan oleh Tjilen (2019), persoalan lain dalam implementasi kebijakan adalah aspek pembiayaan, walaupun uang tidak selalu merupakan jawaban terhadap kesulitan yang mungkin timbul. Karena bagaimana pun besarnya dana tetapi tidak dibarengi sistem manajemen yang baik sulit untuk mencapai efektifitas implementasi dari suatu kebijakan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan orang yang telah mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dikaitkan dengan fokus penelitian ini maka tentu orang yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa. Mengimplementasikan kebijakan perlu

memperhatikan SOP (*standard operating procedures*) yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, bekerja dengan mengikuti prosedur akan mempermudah pekerjaan yang digelar bahkan terstruktur jika SOP yang dibuat tidak berbelit-belit karena jika berbelit-belit maka dapat mempengaruhi jalannya implementasi.

Jalannya implementasi kebijakan publik membutuhkan proses koordinasi antar setiap orang yang terlibat guna dibangunnya kerja sama dalam mensukseskan sesuatu program atau perintah yang termuat dalam kebijakan publik. BPD dan Pemerintah Desa Kilmury adalah mitra kerja dari implementasi undang-undang desa dari pasal yang mengatur tentang apa yang dikerjakan. Telah terbukti bahwa hubungan kerja antar dua instansi ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan hasil yang peneliti temukan menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antar dua lembaga ini tidak berjalan dengan baik karena pemerintah desa selalu keluar desa (tidak menetap di desa).

Menjadi alasan BPD yaitu tidak ada pembahasan peraturan desa, penyampaian aspirasi, dan pengawasan karena sulit membangun komunikasi baik dengan pemerintah desa mengingat pemerintah desa tidak berada di tempat. Di era sekarang hubungan komunikasi bukan hanya dilakukan secara bertatap muka atau dalam bentuk pertemuan tetapi telah dipermudah dengan kesediaan saluran komunikasi namun tidak bisa disamakan dengan daerah yang belum tersedia jaringan komunikasi yang baik, hal ini terbukti di Desa Kilmury yang kesulitan dengan jaringan komunikasi.

Beberapa alasan tersebut juga masuk akal tetapi untuk menjalankan tugas sebagai pemerintah desa pastinya akan berada di tempat pada waktu-waktu tertentu maka BPD secara sadar atas tugas dan tanggung jawabnya maka dapat melakukan teguran secara tulisan maupun lisan sebagai wujud fungsi pengawasannya. BPD bekerja berdasarkan perintah undang-undang sehingga pemerintah desa juga patuh dan tunduk kepada undang-undang, jika hal ini teratasi dengan baik maka struktur birokrasi dari para implemendor kebijakan di Desa Kilmury diperjelas

juga dengan SOP, namun alhasil tidak memiliki SOP implementasi kebijakan sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara kondusif. Terdapat fungsi kedua instansi yang dimaksud terpecah-pecah disebabkan oleh pandangan-pandangan yang berbeda.

Kedua instansi ini seakan-akan menghindari tugasnya sehingga berkonsekuensi buruk pada fragmentasi birokrasi dengan alasan-alasan tertentu. Bagian-bagian yang menjadi tugasnya dibiarkan begitu saja bagaikan penguasa yang tidak dapat intervensi, tetapi dampak buruk dari perlakuan mereka mengorbankan masyarakat banyak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan diantaranya bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014, menunjukkan bahwa komunikasi baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Kilmury tidak berjalan dengan baik sehingga implementasi kebijakan menyangkut fungsi BPD tidak terlaksana seperti merancang peraturan desa dan tidak tersediannya anggaran pembahasan program kebijakan.

Kesediaan sumberdaya telah terpenuhi tetapi setiap aspirasi masyarakat kurang mendapatkan prioritas, hal tersebut dikarenakan kinerja BPD dalam penyaluran aspirasi serta pengawasan terhadap aspirasi tersebut dapat diragukan. Penyebabnya adalah hubungan komunikasi antar pemerintah desa dan BPD tidak berjalan dengan baik serta BPD tidak tegas dalam pengimplementasian fungsinya.

Tidak ada penerapan sikap dari pelaksana implementasi sehingga turut

memperhambat jalannya implementasi seperti belum memahami secara betul fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena tidak ada tindakan komunikasi yang diperuntukkan kepada mereka tentang apa yang akan mereka kerjakan.

Implementasi pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 ada kaitannya dengan pemerintah desa namun kedua lembaga pemerintah di tingkat desa ini tidak menjalin hubungan baik sehingga munculnya hambatan dalam implementasi kebijakan yang tentu berdampak pada kerugian yang dialami.

## SARAN

Roda pemerintahan tingkat desa digerakkan oleh instansi pemerintah desa yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Lewat hasil penelitian yang telah ditemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kepentingan kemajuan desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya:

1. Desa Kilmury telah memenuhi sumber daya manusia (Badan Permusyawaratan Desa) maka implementasi fungsinya wajib dilakukan untuk itu perlu dibangun komunikasi baik dengan pemerintah desa untuk sama-sama membahas peraturan desa yang mengatur aktifitas masyarakat maupun antar sesama.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi untuk memajukan desa.
3. Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa untuk itu perlu adanya fungsi kontrol yang baik dan penegasan kepada pemerintah desa untuk diprioritaskan.
4. Badan Permusyawaratan Desa harus berani dan tegas dalam pengawasan kinerja pemerintah desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa Wajib meminta laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Ady, K., Muriany, T., Marasabessy, M. D., & Rumbouw, A. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

- (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. *BESTERKUNDE*, 1(02), 25-34.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hernimawati, M. S. (2018). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Jakad Media Publishing.
- Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., ... & Wirasati, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mariane Ine 2018. *Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS. Penerbit Pandiva Buku, Jogokaryan MJ III/503 Mantrijeron Yogyakarta*.
- Nurkaidah, M. M. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional di Indonesia: Public Policy Implementation: The Concept of Poverty Alleviation of Traditional Fishermen in Indonesia* (Vol. 1). Eksismedia Grafisindo.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Putri, A. U., Mahriani, R., & Fatricia, S. (2022). *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Bening Media Publishing.
- Samudra, A. A., Suradika, A., & Kadarisman, M. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY*. Samudra Biru.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.